



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah.
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pajak Air Tanah.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai Komputer.
2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.
3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
4. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.

Keterkaitan :

1. Kepala BAPENDA.
2. Tim Pemeriksa.
3. Petugas Pelayanan.
4. Petugas Operator.
5. Wajib Pajak.

Peralatan /Perlengkapan :

1. Formulir Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
2. Komputer Set.
3. Jaringan Internet.
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd

Pembina IV/a

NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Kepala BAPENDA	Petugas Pemeriksa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan paling sedikit mencantumkan:					3 hari	Dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah.	
	a. Nama, NIK dan alamat Wajib Pajak; b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Argumen yang jelas; e. SKPD, atau STPD asli; f. Bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.							
2.	Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, Kepala BAPENDA dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan. Keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.				SKPD	7 hari	Diterimanya SKPD.	
3.	Bupati melalui Kepala BAPENDA memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak.				SKPD	20 hari	SKPD diisi dengan benar, lengkap, dan jelas	
	Jumlah Waktu					30 hari		